



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT
HUKUM WARIS ADAT BALI
DI KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN TABANAN – BALI**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :
DENNY RUDIN
B4B 007 047**

PEMBIMBING :

**Prof. IGN Sugangga, SH
Sukirno, SH., M.Si**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT
HUKUM WARIS ADAT BALI
DI KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN TABANAN – BALI**

Disusun Oleh :

**DENNY RUDIN
B4B 007 047**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 13 Maret 2009**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**((Prof. IGN Sugangga, SH)
NIP : 130359063**

**(Sukirno, SH., M.Si)
NIP : 131875449**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP**

**(H. Kashadi, SH, MH)
NIP : 131124438**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul :

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN – BALI

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis merasa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatas waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad serta rasa keingintahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak.

Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima dengan baik dalam studi maupun dari tahap penulisan tesis ini selesai, tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan membantu saat penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Dr. Susilo Wibowo, MS.Med. Sp. And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA. Ph. D, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak H. Kashadi, SH., MH. Selaku Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH. MS, selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr. Suteki, SH.M.Hum, Selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Prof. I Gusti Ngurah Sugangga, SH, selaku Dosen Pembimbing I Tesis ini yang selalu memberikan waktu dan dengan sabar membimbing penulis.
7. Bapak Sukirno, SH., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II Tesis ini yang selalu memberikan waktu serta masukan-masukan guna pembuatan hingga selesai tesis ini.
8. Ibu Hj. Endang Sri Santi, SH., MH. Selaku Dosen Wali yang selalu memberikan waktu serta masukan-masukan guna pembuatan hingga selesai tesis ini
9. Ibu I Gusti Ayu Gangga Santi, SH., M.Kn yang selalu memberikan waktu serta masukan-masukan guna pembuatan hingga selesai tesis ini
10. Bapak-Ibu Dosen, yang telah berbagi ilmu kepada penulis, selama menempuh kuliah di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
11. Bapak Camat Kediri, Tabanan – Bali yang telah banyak memberikan waktu dan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Orang tua, saudaraku, kakak-adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Karena penulis menyadari kekuarang sempurnaan dalam penulisan Tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulisan menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk kesempurnaan tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu bidang kenotariatan pada khususnya.

Semarang, Maret 2009

Penulis

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Denny Rudin, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2009
Yang Menyatakan

Denny Rudin

ABSTRAKSI
Kedudukan Anak Angkat Yang Berasal Dari Keluarga Orang Lain
Menurut Hukum Waris Adat Bali
di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan – Bali

Oleh :
Denny Rudin

Dari perkawinan suami istri diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan diharapkan dapat menyambung cita-cita orang tuanya. Suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna, jika pasangan suami istri belum dikaruniai anak, karena mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan perkawinan. Suatu keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Pengangkatan anak biasanya terjadi apabila pasangan suami istri belum atau tidak mempunyai anak. Keinginan mempunyai anak merupakan naluri manusia, akan tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga keinginan mempunyai anak tidak tercapai. Untuk mengatasinya usaha untuk mempunyai anak. Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan pembelajaran dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik deskripsi analisis dilakukan secara kualitatif.

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk yaitu dengan Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa. Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya. Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran. Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.

Anak angkat berhak memelihara hubungan kekeluargaan sebaik-baiknya guna terciptanya hubungan yang harmonis antara keluarga kedua belah pihak, di samping itu ia juga berhak atas warisan orang tua angkatnya. Anak angkat berkewajiban lebih banyak bersifat non materil, yaitu kewajiban *tanggung tegegan* (tanggung jawab).

ABSTRACT

The Foster Child Status Comes According To Hereditary Law Of Bali Custom In Subdistrict Of Kediri, Tabanan Regency - Bali

BY
Denny Rudin

From a marital spouse is expected can getting a good descent and he/she will splices the parent aspiration. A marriage may be said in rough, if the spouse is not bestowedn a child, because it is have a significant position and it is one of marriage objectives. A new family is called complete if consits of father, mother and child. A child adoption is usually occured if a spouse is not yet or they're doesn't have child. A desire to having a child is a human instinct; hopwever, for god wish the desire to have a child does not reach. One of way is done by human to get a child is by adopting child or adoption,

The research was not only using a legal aspect but also using non-legal aspect (empiric). The data collection and law material, both primary and secondary by a data collection method through judicial-empiric approach, cases collected thourgh observation, interview and legal document studies, whereas the analysis tecnique was done in qualitative.

A adopted chil, khinship relationship with its mother and family customarily have to be broken, which is by braking yarn and disburbsing a numbe of money according to a seribu kepeng custom with female full fresses.

The foster child has a right to keep a kinship relation as good as possible in order to the created of harmonious realitionship between both family arties; maroever, he/she has a right over its foster parent. The foster child is obliged to more have a non-material, which is a responsibilty obligation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN

ABSTRAKSI (Dalam Bahasa Indonesia)

ABSTRACT (Dalam Bahasa Inggris)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak	16
2.1.1 Pengertian Anak Angkat	16
2.1.2 Alasan Pengangkatan Anak	17
2.1.3 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	23
2.1.4 Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	24
2.1.5 Akibat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.....	28
2.2 Tinjauan Umum Tentang Waris Adat	30
2.2.1 Pengertian Waris Adat	30
2.2.2 Sistem Pewarisan Hukum Adat	33
2.2.3 Objek Pewarisan Adat	39

2.2.4 Hak Mewaris Bagi Anak Angkat	39
2.2.5 Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat .	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
3.1.1 Keadaan Geografis	45
3.1.2 Keadaan Penduduk	47
3.1.3 Keadaan Agama	48
3.2 Pelaksanaan Pengangkatan Anak Yang Berasal Dari Keluarga Orang lain di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Menurut Hukum Waris Adat Bali	49
3.3 Kedudukan Anak Angkat Yang Berasal Dari Keluarga Orang Lain Menurut Hukum Waris Adat di Kabupaten Tabanan Bali	61
3.4 Hak dan Kewajiban Anak Angkat Dalam Keluarga Angkatnya	69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran-saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	48
Tabel 2	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari perkawinan suami istri diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan diharapkan dapat menyambung cita-cita orang tuanya. Suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna, jika pasangan suami istri belum dikaruniai anak, karena mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu tujuan perkawinan¹.

Pendapat Mudaris Zaini menyatakan, bahwa keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia, hal tersebut sejalan dengan pembawaan watak kodrati manusia yang merasakan bahwa anak bagian dari darah daging orang tua, yang juga akan mewarisi pula sifat-sifat istimewa dari kedua orang tuanya².

Suatu keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Pengangkatan anak biasanya terjadi apabila pasangan suami istri belum atau tidak mempunyai anak. Keinginan mempunyai anak merupakan naluri manusia, akan tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga keinginan mempunyai anak tidak tercapai. Untuk mengatasinya usaha untuk mempunyai anak. Salah

¹ Anonim, *Kamus Nasional Indonesia*, Jilid IA/PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 87.

² Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 1

satu cara yang dilakukan manusia untuk mempunyai anak adalah dengan mengangkat anak atau adopsi.

Pengangkatan anak biasanya dilakukan sesuai dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan, pada umumnya dengan mengadakan upacara adat atau upacara selamatan.

Dalam upacara selamatan pengangkatan anak, Kepala Desa mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandungnya dan penerimaan oleh orang tua angkatnya, maka secara adat resmiah pengangkatan anak tersebut.

Pengangkatan anak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali, dimana anak angkat berasal dari orang lain yang tidak pernah ada hubungan darah dengan yang mengangkat, harus menggunakan upacara besar-besaran, di mana *banten-banten* (sesaji) yang dibuat mewah dan banyak karena dari pihak orang tua angkat dan anak yang diangkat tidak ada keturunan dari keluarga sendiri.

Di dalam keluarga Jawa atau keluarga Sunda, kedudukan anak angkat adalah berbeda daripada kedudukan anak angkat di daerah-daerah yang sistem keluarganya berdasar turunan dari pihak lelaki (*vadderrechtelijk*), misalnya di Bali.

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat,
- b. kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu, kemudian akan mendapat anak sendiri.
- c. mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari³.

Dalam keluarga Jawa kedudukan anak angkat berbeda dengan kedudukan anak angkat di Bali, di Jawa pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambil anak itu sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

³ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, 2000. hal. 103.

Masyarakat hukum patrilineal adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menari garis keturunan keatas melalui garis bapak, bapak dari bapak terus ke atas, sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya⁴.

Disamping itu peranan anak laki-laki sangat penting di Bali, karena seseorang yang telah berumah tangga akan terikat oleh aturan-aturan adat yang berlaku dalam lingkungannya terutama banjar, sebagai anggota banjar sudah tentu mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, misalnya gotong royong atau ngayah, apabila ada kegiatan adat seperti upacara ngaben, upacara karya/odalan di pura. Kegiatan adat seperti inilah peranan bapak sangat penting untuk ikut ke banjar, tetapi terkadang karena adanya kesibukan tidak dapat hadir dalam kegiatan adat tersebut, disinilah sangat dipentingkan keturunan laki-laki sebagai penyeledi/mewakili hadir di banjar. Bagi orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki sangat perlu mengangkat anak laki-laki untuk dapat melaksanakan darma (kewajiban) dari orang tuanya terhadap adat yang berlaku pada lingkungan tempat tinggalnya.

Pengangkatan anak di Bali, adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tuanya sendiri dan

⁴ IGN Sugangga, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang, 1988, hal. 14.

memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan bapak angkatnya⁵.

Peristiwa pengangkatan anak yang telah di angkat sebagai anak oleh orang tua angkatnya dengan harapan si anak mendapat perlindungan, pertanggungjawaban serta yang penting adalah dapat melanjutkan keturunan, memelihara orang tua angkatnya di masa tua nanti dan dapat melanjutkan darma orang tua angkatnya. Kewajiban si anak terhadap orang tuanya di masyarakat adalah melaksanakan baktinya jika orang tua angkatnya meninggal dunia ia harus bertanggung jawab untuk melaksanakan upacara baik penguburan, pengabenan dan meroras sampai upacara itu puput (tuntas)⁶.

Penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat adat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, mereka dalam melakukan pengangkatan anak memilih anak angkat yang berasal dari orang lain.

Masyarakat adat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dalam memilih calon anak angkat terdapat kebebasan yang luas,

⁵ R. Soepomo. *Op.Cit.* hal. 83.

⁶ Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, 1997, hal. 14

asal saja orang yang mengangkat itu tetap memilih dari anak angkat dari orang Bali yang seagama yaitu beragama Hindu.

Hal ini terkait dengan tujuan dan maksud sebenarnya dari pengangkatan anak di Bali adalah agar ada seseorang yang melanjutkan pemujaan terhadap leluhur-leluhur dengan diterimanya anak angkat sebagai anggota perkumpulan satu *dadia* (golongan keturunan) dari orang yang mengangkatnya⁷.

Dengan demikian pengangkatan anak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, di mana anak angkat berasal dari keluarga orang lain mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan pengangkatan anak dari keluarga sendiri di Bali yaitu bahwa upacara selamatan yang diadakan sangat rumit, di mana banten-banten (sesajen) yang dibuat sangat mewah dan banyak karena anak angkat bukan keturunan dari keluarga sendiri dan karenanya ada rasa keyakinan akan kelangsungan pemeliharaan kehidupan tempat-tempat pemujaan mereka kelak.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “ KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG BERASAL DARI KELUARGA ORANG LAIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI KECAMATAN KEDIRI

⁷ V.E. Korn, *Het Adat Recht van Bali*, Cetakan Kedua, 1932, hal. 443. Diterjemahkan oleh Gde Wayan Pangkat, Dosen Luar Biasa fak. Hukum Universitas Udayana, Sie Publikasi Fak. Hukum UNUD.

KABUPATEN TABANAN – BALI” Karena disana ditemukan pengangkatan anak yang bukan dari kerabat sendiri. Hal ini sangat jarang terjadi pada masyarakat hukum adat Bali yang pada umumnya mereka mengangkat anak dari lingkungan keluarga dekat di Bali.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak yang berasal dari keluarga orang lain di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menurut hukum waris adat Bali ?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat yang berasal dari keluarga orang lain di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menurut hukum waris adat Bali ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak yang berasal dari keluarga orang lain dalam pewarisan di

Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menurut hukum waris adat Bali .

- 2) Untuk mengetahui kedudukan anak angkat yang berasal dari keluarga orang lain dalam pewarisan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menurut hukum waris adat Bali

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis :
 - Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum adat di Indonesia, khususnya di Bali.
 - Menjadi bahan masukan atau bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.
- b. Kegunaan secara praktis yaitu memberikan sumbangan atau masukan bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak yang bersifat nasional.

1.5 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum

itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya⁸.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik, antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam penelitian ini dititik-beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan terhadap orang tua yang melakukan pengangkatan anak serta pada masyarakat adat tempat di mana terjadi pelaksanaan pengangkatan anak.

1.5.1 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan anak angkat di Bali. Sebagai tempat/lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali karena di sana akan ditemukan jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, hal. 34.

Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu laporan yang bersifat deskriptif analisis, yang melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu yang dimaksud sebagaimana tersebut di atas.⁹

1.5.2 Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan Deskriptis Analitis yaitu yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁰ Sehingga dapat diambil data objektif yang dapat melukiskan kenyataan atau realitas yang kompleks tentang permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang bukan berasal dari keturunan darahnya menurut hukum adat di Kecamatan Kediri,, Kabupaten Tabanan-Bali.

1.5.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Pengertian populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan populasi studi atau disebut juga populasi atau studi sensus¹¹.

⁹ *Ibid*, hal.20.

¹⁰ *Ibid*. hal. 25

¹¹ Suharsini Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 115.

Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali yang melakukan pengangkatan anak yang berasal dari keluarga orang lain dimana tidak ada garis keturunan keatas maupun kesamping, karena mereka dianggap mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti.

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, artinya penarikan sampel dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu¹², berdasarkan hal tersebut yang menjadi responden dalam penelitian adalah 3 (tiga) orang Kepala Desa 3 (Tiga) Kelian Adat serta 3 (tiga) orang tua angkat dan 3 (tiga) orang tua kandung, di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut¹³ :

- (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat oleh pihak pertama.

Data Primer diperoleh dengan metode :

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.* hal. 34.

¹³ *Ibid.* Hal. 34

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data mengadakan tanya-jawab kepada para kepala desa dan anggota masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Bali sebagai responden di objek penelitian.
 2. Metode angket/questioner, yaitu suatu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden
- (2) Data Sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya, tetapi melalui pihak kedua.
- Data sekunder ini bisa didapatkan dengan cara :
- a. Riset Kepustakaan, yaitu :
 - Membaca buku-buku atau literatur-literatur sehubungan dengan hukum adat dan pewarisan menurut hukum adat.
 - Membaca baik majalah, jurnal, artikel media massa maupun berbagai bahan bacaan termasuk bahan kuliah dan kepustakaan lainnya.
 - b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh langsung dari laporan yang dimiliki oleh kantor kepala desa.
- Data yang diperoleh antara lain :

- Daftar nama-nama orang yang melaksanakan pengangkatan anak yang berasal dari keluarga sendiri di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali.

1.5.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁴.

Analisis yang dimaksudkan adalah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu

¹⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar diketahui secara jelas kerangka garis besar dari tesis yang akan ditulis, maka hasil penelitian yang diperoleh dianalisis yang kemudian diikuti dengan pembuatan suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, metode penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak, Tinjauan Umum Tentang Waris Adat.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari Gambaran umum lokasi penelitian, Pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali, kedudukan anak angkat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menurut hukum waris Adat Bali.

Bab IV : Penutup, terdiri dari Kesimpulan dari Hasil penelitian
dan Saran dari Penulis

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1. Pengertian Anak angkat

Menurut Hilman Hadikusuma yang menjelaskan tentang anak angkat adalah sebagai berikut¹⁵ :

“Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”

Arti dari pengangkatan anak atau adopsi dikemukakan oleh para ahli, antara lain menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu seorang yang bukan keturunan suami istri yang diambil, dipelihara, diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri.

Senada dengan pendapat diatas oleh Soerojo Wignjodipuro menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan hukum

¹⁵ Hilman Hadikusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, hal. 149

kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri¹⁶.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Imam Sudiyat yang mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengangkat seorang anak dari luar ke dalam kerabat sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologisnya¹⁷.

2.1.2 Alasan Pengangkatan Anak

Pada umumnya di Indonesia, alasan pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, antara lain¹⁸ :

- a. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah alasan yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, dimana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga.
- b. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah alasan yang sangat

¹⁶ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung, 1989, hal. 123

¹⁷ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal. 102

¹⁸ Zaini Mudaris, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 61

positif, karena disamping membantu anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.

- c. Karena belas kasihan, dimana anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan.
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan alasan yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Alasan ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat.
- f. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.
- g. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Alasan ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.

- h. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini disamping alasan sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkatnya maupun anak yang diangkat demi bertambah baik kehidupannya.
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan ahli waris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
- j. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- k. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat alasan timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkatnya.
- l. Ada perasaan kasihan atas nasib anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus dapat berarti orang tuanya masih hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi

terkatung-katung. Di samping itu juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia.

- m. Untuk mempererat hubungan keluarga. Disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.
- n. Karena anak kandung sakit-sakitan atau meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.

Dilakukannya pengangkatan anak tidak lepas dari adanya tujuan tertentu. Alasan dari pengangkatan anak di Indonesia dapat ditinjau dari dua sisi yaitu :

- 1. Dilihat dari sisi orang yang akan mengangkat anak, yaitu seperti¹⁹ :
 - a. Tidak mempunyai anak.
 - b. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.

¹⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 40

- c. Belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan yatim piatu.
- d. Hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
- f. Menambah tenaga dalam keluarga.
- g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak.
- h. Unsur kepercayaan.
- i. Menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
- j. Adanya hubungan keluarga, karena tidak mempunyai anak maka diminta oleh orang tua kandung anak pada keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat.
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
- l. Ada juga karena belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.
- m. Untuk mempererat hubungan keluarga.

- n. Anak dahulu sering penyakitan atau kalau mempunyai anak selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan keluarga atau orang lain untuk diadopsi dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.
2. Dilihat dari orang tua anak yang akan diangkat yaitu seperti²⁰ :
- a. Perasaan tidak mampu membesarkan anak sendiri.
 - b. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak.
 - c. Saran-saran dan nasehat dari pihak keluarga atau orang lain.
 - d. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tuanya.
 - e. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab.
 - f. Keinginan melepas anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.

²⁰ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 28

2.1.3. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.

Anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dapat dilihat dari proses pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk yaitu dengan²¹ :

1. Secara Umum

- a. Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa.
- b. Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya.
- c. Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran.
- d. Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.

2. Secara Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu :

²¹ Amir Mertosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara, Semarang, 1987, hal. 22

- (1) Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Manyaan siung Dayak yang disebut Ngunkup anak.
- (2) Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia, ini terjadi di daerah Bali, oleh karena itu harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar.
- (3) Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris, dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara *tambik anak* dan *tegak tegi*.

2.1.4 Pelaksanaan Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

Di sini penulis kemukakan beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain :

1. Di Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan

ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak.

2. Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut “*nyentanayang*”. Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa (pancer laki-laki) . Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (pradana).

Pelaksanaan pengangkatan anak atau pengambilan anak di Bali adalah sebagai berikut²² :

- a. Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak tersebut terlebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang.
- b. Anak yang akan diangkat, hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan keluarganya secara adat harus diputuskan, yaitu dengan memutus benang (sebagai simbol hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar sejumlah uang menurut adat seribu kepeng disertai pakaian wanita lengkap (sebagai simbol hubungan anak dengan ibu putus).

²² Surodjo Wignyodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 118

- c. Anak kemudian dimasukkan ke dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang mengangkatnya, istilahnya diperas (upacara pengesahan).
 - d. Pengumuman kepada warga desa (siar), untuk siar ini pada zaman dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat “surat peras” (akta). Alasan adopsi karena tidak mempunyai keturunan.
3. Dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantiannya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang²³.

²³ *Op.Cit*, Ter Har, hal. 182

4. Di Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak adalah :
 - a. Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat.
 - b. Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.
 - c. Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya.
 - d. Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orangtua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua ulun²⁴.
5. Dalam masyarakat Rejang pada Provinsi Bengkulu dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut "Anak Aket" dengan cara calon

²⁴ Amir Mertosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang, 1987, hal. 22

orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh ketua Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua Kutai mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kabul), maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.

2.1.5 Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

a. Dengan orang tua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat.

Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak

memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

b. Dengan orang tua angkat.

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung²⁵.

Di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orangtua kandung-nya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari

²⁵ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 99

orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya²⁶.

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Kekerabatan Adat* dinyatakan bahwa :

“Selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan”²⁷.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Waris Adat.

2.2.1. Pengertian Waris Adat

Istilah waris didalam hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Perumusan tersebut berdasar atas pengertian hukum adat yang dikemukakan Djodigono, yang menyatakan :

²⁶ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 117

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hal. 114.

“Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, sebagai pengecualian hukum waris Islam yang berlaku di suatu daerah di Indonesia meskipun tidak berdasar peraturan, tidak disebut sebagai hukum adat²⁸ .

Dalam hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli hukum adat tentang hukum waris adat. Definisi hukum waris adat, menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum adalah²⁹ :

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa,

“ Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.”

Menurut Iman Sudiyat³⁰ :

“Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.”

Teer Haar menyatakan bahwa :

“.....hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang

²⁸ *Ibid*, hal. 140

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1999, hal. 7

³⁰ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 151

berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”³¹

Ia menjelaskan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup dan tidak menjadi “akut” oleh karena orang tua meninggal dunia. Meninggalnya orang tua merupakan peristiwa penting bagi proses itu, tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut, dimana proses berjalan terus menerus hingga angkatan baru yang akan mencar dan mentasnya anak-anak. Ini merupakan keluarga-keluarga baru yang mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundamen. Keluarga mempunyai harta benda yang terdiri dari barang-barang asal suami, barang-barang asal istri serta barang-barang suami istri sepanjang perkawinan. Segala barang tersebut merupakan dasar

³¹ Teer Haar, *Beginselen en Stelsel Van het Adatrecht*, JB Groningen Jakarta, 1950, hal 197

materiil bagi kehidupan dan akan disediakan untuk kehidupan keturunan dari keluarga itu.

Mewaris menurut anggapan orang Jawa adalah berusaha mengoperkan harta keluarga kepada keturunannya yaitu untuk anak laki-laki maupun perempuan³².

2.2.2. Sistem Pewarisan Hukum Adat

Karena masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai berbagai macam pula bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen, dimana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut Hukum Adat.

Maka seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman sistem keturunan/kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu³³ :

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-

³² Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1987, hal. 79

³³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, Hal. 49

laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia. Contoh lain sistem patrilineal adalah pada masyarakat Pacitan, Bali, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian.

- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat : suku Minangkabau, Enggano dan Timor.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki

dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka. Contohnya terdapat pada masyarakat Jawa pada umumnya, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

Ada 3 (tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat yaitu³⁴ :

a. Sistem Pewarisan Individual

Yang merupakan ciri dari sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata (BW), dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga masyarakat Pacitan yang patrilineal dan keluarga-keluarga suku Jawa lainnya yang parental.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Hal. 15-19

masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat berakibatkan putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti azas hidup kebersamaan dan tolong-menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat adat yang berada di perantauan, dan telah berada jauh dari kampung halamannya.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Yang merupakan ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut “harta pusaka” di Minangkabau atau “harta menyanak” di Lampung.

Dalam sistem ini, harta warisan orangtua (harta pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga/kerabat hanya boleh memanfaatkan, misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya. Hal ini sebelumnya dapat diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota keluarga/kerabat yang bersangkutan.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Yang merupakan ciri sistem Pewarisan Mayorat adalah harta peninggalan orangtua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal seperti di Lampung dan juga di Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita)

di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Sistem ini hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari para anggota keluarga ahli waris yang lainnya.

Sistem kewarisan mayorat, dikategorikan menjadi dua yaitu :

1. Mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, dimana terjadi di daerah Lampung.
2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal, daerahnya di masyarakat tanah Semendo.

2.2.3. Obyek Pewarisan Adat

Menurut hukum adat harta peninggalan tidak merupakan satu kebulatan homogen yang diwariskan dengan cara yang sama, yaitu³⁵ :

- a. ada harta bawaan yang melekat pada ikatan kerabat, ada harta yang dipupuk dalam ikatan keluarga, ada benda yang termasuk tanda kehormatan,
- b. ada benda-benda yang masih terpatri dalam ikatan persekutuan hukum, dalam kesatuan tata susunan rakyat dengan hak ulayat yang masih berpengaruh pada pewarisan harta perseorangan yang ditinggalkan pemiliknya,
- c. harta warisan itu dapat dilekati hutang, dapat pula menyandang piutang,
- d. bila pewaris tidak mempunyai anak, maka barang asalnya kembali kepada kerabatnya, sedangkan harta pencahariannya jatuh ketangan oleh teman hidupnya yang tinggal.

2.3.4. Hak Mewaris bagi Anak angkat

Anak-anak yang berhak menjadi ahli waris dapat dibedakan atas³⁶ :

³⁵ *Op.Cit*, Hilman Hadikusuma, hal. 127

1. Anak kandung, yakni anak yang lahir dalam suatu perkawinan sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak baik dalam pemeliharaan juga terhadap harta kekayaan. Anak kandung akan menjadi ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia, akan tetapi jika dihubungkan dengan sistem kekerabatan maka tidak semua anak yang masih hidup berhak menjadi ahli waris, yaitu :
 - a. Pada masyarakat matrilineal, semua anak berhak menjadi ahli waris hanya dari ibunya saja (misalnya di Minangkabau).
 - b. Pada masyarakat patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Batak).
 - c. Pada masyarakat bilateral, semua anak baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Jawa).
2. Bukan anak kandung, yakni anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan pewaris, yang terdiri atas :

³⁶ Ter Haar, B., *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 28

- a. Anak angkat, yakni anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Akan tetapi tidak semua anak angkat berhak menjadi ahli waris. Misal di Bali anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terputusnya pertalian keluarga dengan orang tua sendiri. Sedangkan di Jawa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya pertalian keluarga orang tuanya sendiri.
- b. Anak piara, yakni anak orang lain yang dipelihara baik dengan sukarela atau perjanjian. Anak piara tidak berhak menjadi ahli waris yang memeliharanya.
- c. Anak gampang, yakni anak yang dilahirkan tanpa ayah sehingga anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari ibunya saja.
- d. Anak tiri, yakni anak yang dibawa oleh suami atau istri kedalam suatu perkawinan yang baru. Anak tiri hanya menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya saja.

2.3.5 Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat

Pada umumnya menurut hukum adat kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung apabila ia diangkat secara terang dan tunai yaitu disaksikan oleh Ketua adat

(Kepala Desa) dan ada uang sebagai pengganti untuk orang tua kandung si anak angkat³⁷.

Kedudukan anak angkat di Bengkulu yaitu anak angkat sama dengan anak kandung di dalam hal pembagian warisan dan anak angkat bukan ahli waris dari orang tua kandung.

Kedudukan anak angkat di Bali yaitu anak angkat diperlakukan sama sebagai anak kandung sendiri juga terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya ia berhak mewarisinya dan sebaliknya si anak angkat itu akan kehilangan hak waris di rumah keluarga kandungnya sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah (pengabenan) orang tua angkatnya³⁸.

Apabila seorang anak perempuan disahkan menjadi anak angkat, maka ia dianggap sebagai seorang lelaki dan ia tetap mempunyai hak waris setelah ia kawin (kawin nyeburin), sehingga kemudian dalam mewaris harta peninggalan orang tua asalnya ia mewaris bersama-sama

³⁷ *Ibid*, hal. 335

³⁸ I Gde Wayan Pangkat, *Hukum Adat Waris di Bali*, Putra Persada, Denpasar, 1990, hal. 17

dengan saudara-saudara perempuannya yang belum menikah³⁹.

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut Keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap harta asal orang tua angkat anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung di bawah ini⁴⁰ :

1) Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

2) Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957

Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.

³⁹ *Ibid*, hal. 17

⁴⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Umum, *Op. Cit.* hal. 17

3) Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan data tersebut sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diajukan, selain itu fakta dari hasil penelitian lapangan akan didukung oleh teori perundang-undangan maupun pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

3.1. Gambaran Umum

3.1.1. Keadaan Daerah Penelitian

Wilayah Kabupaten Tabanan adalah merupakan Pemerintah Kabupaten dari Provinsi Bali, yang mempunyai ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan air laut.

Desa Pekraman Beraban merupakan sebuah Desa Pakraman diantara 15 (lima belas) yang ada di wilayah Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang dijadikan objek penelitian. Desa ini terdiri dari 15 (lima belas) Banjar dengan luas wilayah keseluruhan 1.309,43 Ha dan terdiri dari 915 Kepala Keluarga. Letak geografis Desa Beraban \pm 36 Km di sebelah barat laut kota Denpasar, terletak

di pesisir pantai selatan Pulau Bali dengan batas-batas desa Pakraman Beraban sebagai berikut :

1. Disebelah utara Desa Pakraman Pandak Gede
2. Disebelah timur Desa Sungai Yah atau Desa Pakraman Buwit
3. Disebelah selatan Samudra Indonesia, dan
4. Disebelah barat Desa Pakraman Kedungu atau Desa Dinas Belalang.

Wilayah Desa Pakraman Beraban sebagian besar adalah wilayah permukiman, persawahan, tegalan, dan non produktif⁴¹ :

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Pemukiman | : 419,70 Ha |
| 2. Persawahan | : 790,28 Ha |
| 3. Tegalan | : 33,30 Ha |
| 4. Non Produktif | : 66,15 Ha |

Sedangkan wilayah administratif terdiri dari 15 (lima belas)

Banjar Pakraman adalah sebagai berikut :

1. Banjar Sinjuana Klod
2. Banjar Ulundesa
3. Banjar Gegelang
4. Banjar Sinjuana Kaja

⁴¹ Data sekunder dari Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Pakraman Beraban tahun 2007

5. Banjar Nyanyi
6. Banjar Batanbuah Kaja
7. Banjar Batan Buah Kelod
8. Banjar Beraban
9. Banjar Sinjuana Tengah
10. Banjar Pasti
11. Banjar Kebon
12. Banjar Batugaing Kaja
13. Banjar Batugaing Kelod
14. Banjar Enjung Pura
15. Banjar Dukuh

3.1.2 Keadaan Penduduk

Sementara itu jumlah penduduk Kabupaten Tabanan dan penambahan penduduk pertahunnya terlihat dalam tabel 1 berikut ini

:

TABEL 1
PENDUDUK KABUPATEN TABANAN DAN
PERTUMBUHANNYA PERTAHUN

Tahun	Rumah Tangga	Jumlah (dalam jiwa)
1997	51.013	304.490
1998	51.308	306.514
1999	51.565	308.427
2000	51.575	340.867
2002	51.926	344.919
2008	53.635	355.426

Sumber data : Kantor Statistik Tahun 2008.

Dari jumlah penduduk yang terlihat dalam Tabel 1 ini, ternyata penduduk Kabupaten Tabanan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, tingkat kenaikan atau perkembangan penduduknya itu rata-rata 0,70% per tahunnya.

3.1.3 Keadaan Agama

Menurut data Monografi Kantor Statistik, jumlah penduduk yang beragama Hindu sebanyak 183.885, Khatolik sebanyak 494, Protestan 876, Islam 34, Budha 20 dan sisanya adalah kepercayaan lainnya. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah beragama Hindu yang taat. Sedangkan

sisanya adalah beragama lain dengan tingkat kerukunan yang tinggi diantara sesama pemeluk agama yang ada.

Sedangkan untuk mengetahui jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat kita lihat dalam tabel 2 berikut ini :

TABEL 2
PENDUDUK MENURUT PENDIDIKANNYA

Pendidikan	Jumlah
Tamat Akademi / PT	335
Tamat SLTA	4.328
Tamat SLTP	5.597
Tamat SD	12.029
Tidak tamat SD	400
Belum tamat SD	2.483
Tidak/belum pernah sekolah	1.069
JUMLAH	27.241

Sumber data : Kantor Kecamatan Kediri tahun 2008.

3.2 Pelaksanaan pengangkatan anak yang berasal dari keluarga orang lain di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menurut hukum waris adat Bali

Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dikenal dengan beberapa istilah seperti “memeras” atau “memeras sentana”. Kata sentana berarti anak atau keturunan dan kata meras berasal dari

kata peras yaitu semacam banten atau sesajen untuk pengakuan atau memasukkan si anak ke keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak di Kecamatan Kediri Bali (nyentanayang) terselenggara hampir selalu dalam klan besar dalam hukum keluarga yang erat menurut naluri (purusa) walaupun akhir-akhir ini diperbolehkan memunggut anak di luar lingkungan itu, bahkan di beberapa Desa juga ada sanak saudara si istri (pradana) diambil sebagai anak.

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak dan batas usia bagi orang tua angkat, kecuali minimal 15 tahun. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banjarmasin⁴². Sedangkan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tidak ada ketentuan adat yang menentukan batas usia bagi orang tua yang mengangkat anak. Tetapi biasanya suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki⁴³.

Di Desa Samplangan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan seorang perempuan yang belum pernah kawin tidak boleh

⁴² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, 2002, hal. 43.

⁴³ Wawancara dengan Bendesa Desa Adat Desa Beraban, Kecamatan Kediri, tanggal 24 Juni 2008.

melakukan pengangkatan anak tetapi janda atau duda diperbolehkan tetapi dalam hubungan keponakan saja⁴⁴.

Berkenaan dengan siapa saja yang dapat diadopsi, umumnya masyarakat adat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan mengangkat anak laki-laki, hal ini disebabkan masyarakatnya yang menganut sistem garis keturunan laki-laki (patrilineal).

Untuk dapat memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak adalah orang yang akan melakukan pengangkatan anak harus berhak untuk melakukan perbuatan itu.

Hal ini menurut Keputusan Yurisprudensi yang menyebutkan antara lain⁴⁵ :

1. Pengadilan Tinggi di Denpasar, 28-10-1966, No. 76/Pdt/1966, menyatakan :

“Menurut hukum adat Bali diperkenankan mengangkat anak (sentana) apabila di dalam perkawinannya tidak mendapatkan keturunan.”

2. Pengadilan Tinggi di Denpasar, 3-10-1966, No.84/Pdt/1966, menyatakan :

⁴⁴ Wawancara dengan Bendesa Desa Adat Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, tanggal 24 Juni 2008.

⁴⁵ I Wayan Beni, *Sagung Ngurah*, Agung Dharma Putra, Tabanan, 1988, hal.58-59.

Menurut hukum adat Bali, seorang janda tidak boleh mengangkat sentana apabila tidak mendapat persetujuan famili purusa dari mending suami.”

3. Pengadilan Tinggi di Denpasar, 6-12-1967, No. 104/Pdt/1967, menyatakan :

“Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang janda untuk mewarisi harta almarhum bekas suami/mertua dianggap tiada berhak apabila janda telah kawin ke luar.”

Sehubungan dari hasil keputusan yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa pengangkatan anak/ sentana oleh janda haruslah disertai dengan syarat-syarat tertentu, misalnya yang boleh diangkat hanya pihak purusa. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya keturunan di dalam keluarga dan sudah mendapatkan ijin pihak purusa.

Anak yang akan diangkat harus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan, karena apabila anak yang diangkat tidak memenuhi syarat sesuai hukum adat Bali yang berlaku, maka akan menimbulkan ketidak serasian hubungan antara anak dengan orang tua angkatnya.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang lazim berlaku pada masyarakat hukum adat di Bali adalah⁴⁶ :

1. Anak yang diangkat harus anak laki-laki.
2. Anak yang diangkat harus masih kecil (umurnya belum genap 6 tahun).
3. Keluarga yang akan mengangkat anak harus tidak punya anak laki-laki.
4. Harus terang dan formil menurut agama Hindhu.

Sedangkan menurut I Ketut Wirawan bahwa syarat-syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut⁴⁷ :

1. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat,
2. Adanya upacara / Whidi widana,
3. Adanya siar di Banjar/Desa,
4. Dibuatnya bukti tertulis (surat peras) tentang adanya pengangkatan anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan pada Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan maka syarat-syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat.

⁴⁶ Wawancara dengan Bendesa Desa Adat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri, 3 Mei 2008.

⁴⁷ I Ketut Wirawan, *Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Majalah Kerta Patrika, Unud, No. XXI. 1984, hal. 91.

Maksudnya bahwa adanya seseorang yang berkehendak mengangkat anak terlebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang.

Hal ini dimaksudkan agar anak yang akan diangkat tersebut hendaknya diambil dari :

1. keturunan *purusa* (naluri).
2. keturunan *kepradana* (saudara istri).
3. keturunan lain di luar keduanya.

Dalam hal ini yang diutamakan adalah yang nomor pertama beruntun nomor kebawah apabila yang teratas tidak ada anak yang bisa diangkat.

Hal tersebut dapat dilihat dalam yurisprudensi/putusan Pengadilan Negeri Tabanan di Kabupaten Tabanan tanggal 3 Oktober 1966 No.84/Pdt/1966 yang menyatakan bahwa menurut hukum adat Bali pengangkatan anak sentana mengutamakan famili sampai sejauh delapan derajat, sehingga anak yang diangkat diutamakan dari garis purusa.

Demikian terus selanjutnya apabila tidak ada bisa diambil dari golongan lain yaitu nomor kedua atau nomor ketiga.

b.Adanya upacara/Widhi widana.

Maksudnya adalah upacara pengangkatan anak yang merupakan perbuatan hukum yang rangkap yaitu pertama

merupakan perbuatan yang memisahkan kekerabatan atau kekeluargaan si anak angkat dengan orang tua asalnya dan kedua merupakan perbuatan yang memasukkan atau mempersatukan si anak angkat tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya.

Perbuatan memasukkan si anak angkat ke dalam kerabat orang tua angkatnya dilakukan dengan “upacara pemerasan”.

Pemerasan inilah yang merupakan pengesahan pengangkatan anak tersebut. Biasanya si anak dibuatkan sesajen lengkap dari sejak si anak lahir, tiga bulanan dan seterusnya sehingga seolah-olah anak tersebut dilahirkan pada keluarga angkatnya.

c. Adanya Siar di Banjar /Desa.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan pemutusan hubungan seseorang dengan orang tua asalnya dan memasukkan pada keluarga orang tua angkatnya, di mana perbuatan itu akan berakibat pula pada adanya peralihan dalam melaksanakan kewajiban dan hak, baik terhadap keluarga, leluhur maupun Desa, maka perbuatan pengangkatan anak tersebut harus dilakukan dengan “terang”.

Upacara pemerasan tersebut untuk terangnya akan dihadiri oleh anggota kerabat, para pemimpin Desa/banjar untuk disiarkan

dalam sangkep/rapatBanjar, agar seluruh krama Banjar/Desa menjadi tahu akan adanya perbuatan pengangkatan anak tersebut.

d.Dibuatkannya bukti tertulis (surat peras) tentang adanya pengangkatan anak.

Untuk menguatkan dan tidak adanya gugatan dikemudian hari atas pengangkatan anak ini, maka dibuatkanlah Akta pengangkatan anak sebagai suatu alat bukti tertulis akan adanya pengangkatan anak tersebut yang lebih dikenal dengan sebutan *Surat Peras*.

Prosedur pengangkatan anak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali adalah sebagai berikut⁴⁸ :

1. Orang laki-laki yang akan mengangkat anak itu terlebih dahulu membicarakan kehendaknya dalam keluarganya secara matang.
2. Anak yang diangkat hubungan kekeluargaan dengan keluarganya secara adat harus diputuskan yaitu dengan jalan membakar benang (hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar uang adat menurut hukum adat seribu kepeng serta dengan pakaian lengkap (hubungan dengan ibunya menjadi putus).
3. Anak tersebut kemudian dimasukkan dalam hubungan keluarga dari keluarga yang mengangkatnya (*diperas*).

⁴⁸ Wawancara dengan Bendesa Beraban Kecamatan Kediri, tanggal 3 September 2008

4. Pengumuman kepada warga Desa (siar). Untuk siar ini pada jaman kerajaan dahulu dibutuhkan ijin Raja dahulu, karena pegawai kerajaan untuk keperluan pengangkatan anak ini membuat *surat peras* (Akta).

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis dapatkan, maka pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Tegal Tugu, Desa Samplangan, Desa Serongga Kaja pada dasarnya sama yaitu pertama-tama seorang atau pasangan suami istri harus sepakat untuk mengangkat anak, setelah itu pasangan tersebut minta persetujuan dari keluarga pihak laki-laki. Apabila disetujui maka pihak yang ingin mengangkat anak tersebut datang ke rumah orang tua si anak yang akan diangkat, hal ini merupakan perjanjian permulaan antara pihak keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat.
- b. Biasanya orang tua asal si anak meminta waktu untuk berfikir dalam memenuhi permintaan yang akan mengangkatnya, karena mereka juga akan meminta persetujuan dari keluarga yang akan diangkat. Setelah berselang beberapa hari, orang yang ingin mengangkat

tersebut datang lagi untuk mendapatkan kepastian tentang diterima atau tidak permintaannya.

- c. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka pada waktu itu juga dibicarakan hari yang telah ditentukan dari kedua belah pihak, biasanya dipilih hari yang baik (dewasa ayu) karena nantinya merupakan peristiwa manusia yadnya.
- d. Tepat pada hari yang baik (dewasa ayu) yang telah ditentukan biasanya keluarga pihak yang mengangkat datang untuk memintanya secara sah, baik berkaitan dengan data dan upacara, yang disaksikan oleh pemuka-pemuka adat dan Bendesa Desa Adat untuk pengesahan yang berkaitan dengan upacara.
- e. Upacara pertama adalah *upacara pebiekaonan* yang merupakan upacara pembersihan diri anak yang diangkat. Setelah itu baru dilakukan *upacara pemerasan atau widhi widana* (upacara pengesahan) yang dilakukan di sanggah (tempat pemujaan keluarga) kemulan, diantaranya yang paling penting adalah pemutusan benang yang artinya simbol memutuskan kedudukan anak angkat pada keluarga asal dan memulai hidup baru pada keluarga yang mengangkat dengan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung sendiri.

Sungguhpun demikian pada waktu upacara *pemerasan* (pengesahan pengangkatan anak) dapat ditentukan bahwa anak angkat itu tidak mewaris pada orang tua angkatnya. Anak angkat yang telah diberhentikan dalam kedudukannya sebagai anak angkat dapat memperoleh haknya kembali di rumah asalnya, jika di rumah asalnya itu tidak terdapat anak lelaki yang berhak mewaris.

Pengangkatan anak di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Bali dilakukan oleh orang tua angkat dengan harapan bahwa anak angkatnya dapat melanjutkan keturunan, menerima kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh adat dan melakukan upacara sosial keagamaan di sanggah atau merajan orang tua angkatnya serta melakukan upacara pengabenan apabila orang tua angkatnya meninggal dunia⁴⁹.

Menurut Ida Bagus Utarayana bahwa pada *upacara maperas* (pengesahan pengangkatan anak) ini adalah syarat sahnya pengangkatan seorang sentana. Pada upacara pengesahan ini biasanya dihadiri oleh pemuka adat/pemuka-pemuka masyarakat untuk menyaksikan atau sebagai saksi agar pengangkatan anak menjadi terang, seperti : Bendesa Adat, Pemuka Adat, Pemangku (pemimpin upacara), dan keluarga kedua belah pihak serta masyarakat setempat.

⁴⁹ Wawancara dengan Bendesa Adat Beraban, tanggal 12 September 2008

Dengan adanya saksi-saksi yang hadir dalam pengesahan anak angkat tersebut, maka akan dapat dilihat adanya fungsi masing-masing saksi tersebut, yaitu⁵⁰ :

- Saksi dari aparat adat adalah untuk mengesahkan pengangkatan anak yang berkaitan dengan anak itu sendiri.
- Saksi dari pihak kedinasan adalah mengesahkan dalam hal lebih menguatkan kedudukan anak angkat itu nanti.
- Pemangku adalah untuk mengesahkan dalam kaitannya dengan keagamaan (leluhur).
- Keluarga dari kedua belah pihak adalah untuk mendapatkan persetujuan secara sah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
- Masyarakat setempat merupakan pengumuman atau siar yang dilakukan di masyarakat Desa/banjar agar masyarakat mengetahui adanya pengangkatan anak tersebut.

Untuk lebih menjamin kekuatan hukum yang sah terhadap pengangkatan anak tersebut dan menjaga sengketa di kemudian hari, maka dibuatkan surat pengesahan yang dibuat oleh Bendesa

⁵⁰ Wawancara dengan Bendesa Adat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri, 12 september 2008.

Desa Adat atas permintaan yang berkepentingan dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan sampai akhirnya diberikan penetapan di Pengadilan Negeri.

3.3 Kedudukan anak angkat yang berasal dari keluarga orang lain menurut hukum waris adat di Kabupaten Tabanan Bali

Hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya, merupakan suatu proses hubungan yang didasari oleh kekuatan hukum adat Bali, yang dilandasi oleh keterikatan kekeluargaan yang dapat dilihat melalui garis laki-laki (patrilineal). Berdasarkan hukum adat Bali dalam hal pengangkatan anak secara sah, maka kedudukan anak angkat akan sama seperti anak kandung sendiri.

Dengan adanya sistem hukum adat Bali yang patrilineal, maka akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi orang tua angkat maupun anak angkat sama seperti kedudukan orang tua kandung terhadap anaknya. Dengan lahirnya hak dan kewajiban yang baru tersebut, maka mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga orang tua kandungnya.

Sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban dari anak angkat, I Ketut Artadi berpendapat bahwa⁵¹ :

⁵¹ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, 1987, hal. 10.

“anak angkat harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai tugasnya seperti anak kandung sendiri dan ia memikul kewajiban-kewajiban di Banjar/Desa sebagai pelanjut dari kewajiban-kewajiban orang tua angkat di Banjar/Desa.”

Pendapat ini di samping memperhatikan orang tua angkat seperti orang tua kandung sendiri juga akan melahirkan tanggung jawab setelah orang tua tersebut meninggal dunia, anak angkat tersebut harus melakukan upacara ngaben sesuai adat yang berlaku. Hal ini merupakan konsekuensi dari salah satu kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Menurut pendapat Bachsan Mustafa yaitu⁵² :

“ Kedudukan hukum anak angkat dalam hukum waris adat adalah bahwa anak sebagai anggota rumah tangga sedangkan ia berhak mendapatkan nafkah hidup dari harta peninggalan seperti halnya janda. Kedudukan hukum anak angkat dalam harta peninggalan memang disamakan dengan kedudukan janda. Dalam keluarga yang tidak mempunyai anak, barang-barang asal, barang-barang gono-gini jatuh pada janda atau anak angkatnya.”

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Kekerabatan Adat dinyatakan bahwa⁵³ :

“Selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan

⁵² Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hal.47.

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hal. 114

mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan”.

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap harta asal anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung di bawah ini :

- 1) Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 menyatakan bahwa :

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.
- 2) Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957 menyatakan bahwa :

Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.

3) Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959

menyatakan bahwa :

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

Untuk mendukung pembahasan hasil penelitian, maka dibawah ini akan dikemukakan kasus yang terjadi di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 8 Juli 2008 pasangan suami istri I Wayan Retu dan Ni Nyoman Wanteri dari Banjar Batanbuah Kaja, Desa Beraban, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, mengangkat anak atas nama I Putu Damar Putra Wibawa, umur 3 bulan dari Lingkungan Banjar Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

Adapun yang dijadikan alasan mengangkat anak/sentana anak orang lain sebagai anak atau sentana peperasan, oleh karena ia tidak dikaruniai seorang anak pun untuk meneruskan keturannya serta menjaga harta kekayaannya agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Untuk sahnya pengangkatan anak orang lain ini haruslah melalui prosedur yang berlaku sehingga anak yang diangkat dapat dikatakan sah menurut hukum.

Prosedurnya adalah adanya kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak tersebut kemudian dibuatkan suatu upacara widhi widana pemerasan yang dipuput oleh pemangku dan disaksikan oleh Bendesa Adat Desa Beraban, Prajuru Batanbuah Kaja, serta seluruh kerabat keluarga. Setelah upacara selesai maka selanjutnya prajuru Banjar menyiarkan dihadapan masyarakat Banjar Batanbuah Kaja, Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat selaku sentane rajeg ini menyebabkan kedudukan anak tersebut telah terlepas dari orang tua kandungnya dalam hal pewarisannya, tanggungjawab, serta hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu tidak berhak lagi terhadap harta kekayaan ibu kandungnya dan ia akan mewaris sepenuhnya harta kekayaan ibu angkatnya.

Jadi pengangkatan anak atau pemerasan anak oleh orang tua angkatnya, telah memutuskan hak dan kewajiban si anak terhadap orang tua kandungnya, karena hak dan kewajiban telah beralih kepada orang tua angkat sepenuhnya, termasuk mengurus diri pribadi pengangkat beserta harta kekayaan yang dimilikinya. Terhadap harta kekayaan yang bersifat pribadi yang dimiliki oleh orang tua kandung, si anak tidaklah berhak lagi untuk menikmatinya, karena ia telah melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap orang

tua kandungnya. Secara yuridis terbukti dengan melepaskan hubungan lahiriah dengan suatu upacara Widhi Widana (peperasan) dengan orang tua kandung dan masuk dalam penguasaan orang tua angkat. Tetapi hubungan secara bathiniah tetap ada, yaitu misalnya kewajiban menyembah arwah ibu kandungnya setelah meninggal dunia nanti sebagian tanda baktinya dan hutangnya kepada yang melahirkan.

Dengan pengangkatan anak orang lain tersebut oleh orang tua angkatnya hubungan orang tua angkat dengan anak angkat seperti terjadi di Bali yaitu hubungan sejati orang tua kandung dengan anak kandungnya. Si anak menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya menjadi putus⁵⁴.

Kedudukan anak angkat adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Sehingga anak angkat dianggap sebagai penerus keturunan dan pewaris dalam lingkungan keluarga yang mengangkat, terutama terhadap orang tua angkatnya. Mengingat kedudukan anak angkat disamakan dengan kedudukan anak kandung maka menurut hukum adat Bali hak dan kewajiban anak kandung, terutama terhadap hak dan kewajiban yang bersifat moral

⁵⁴ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibatnya di Kemudian Hari*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal 47

(immaterial) seperti tempat-tempat suci (pemerajan/sangghah) keluarga pengangkat, selanjutnya kewajiban untuk melaksanakan upacara pengabenan setelah orang tua angkatnya meninggal dunia sampai dengan kewajiban terhadap *ayahan* (gotong royong) Desa/Banjar.

Demikian pula halnya pengangkatan anak angkat oleh orang tua angkat sebagai *sentana* (anak angkat), menimbulkan hak dan kewajiban bagi si anak angkat tersebut. Kemudian terhadap orang tua angkatnya yaitu mengurus diri pribadi si ibu angkat, memelihara merajannya serta menggantikan *ayahan* Banjar/Desa Pakraman, dan bila telah melaksanakan kewajiban itu maka anak tersebut memperoleh haknya. Adapun hak daripada anak angkat itu adalah mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan sampai dengan kawin. Disamping hak mewaris terhadap harta kekayaan dan orang tua angkatnya.

Jadi kedudukan anak angkat itu menurut kekeluargaan di Bali adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Anak angkat tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak dari orang tua.

Sesuai dengan prosedur pengangkatan anak maka pengangkatan seseorang anak menurut hukum adat Bali dianggap sah apabila telah disiarkan di banjar. Masalah penyiaran di dalam

rapat banjar dihadapan masyarakat banjar merupakan suatu keharusan, agar apa yang terjadi di lingkungan keluarga warga banjar dapat diketahui warga banjar lainnya, sehingga anak yang diangkat nantinya dapat diterima sebagai warga setempat untuk memperoleh hak dan kewajiban sebagai layaknya warga banjar lainnya.

Disini letak pentingnya penyiaran yang sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua angkat ini terhadap banjar atau desa adat akan beralih kepada anak angkatnya. Tidak berbeda halnya pengangkatan anak orang lain, melalui upacara widhiwidana (pemerasan) atau upacara pengangkatan anak tersebut, setelah adanya penyiaran di banjar, hak dan kewajiban orang tua angkatnya akan beralih kepada anak yang diangkat. Apabila anak yang diangkat tersebut telah dewasa diharapkan dapat mewakili orang tua angkatnya dalam hubungannya dengan kegiatan kerja desa. Kemudian dari segi kewajiban kepada masyarakat banjar, yaitu kewajiban-kewajiban anak angkat yang sudah kawin (turun ayah). Jadi pengangkatan anak angkat tersebut akan menyebabkan beralihnya semua ayahan banjar atau desa adat dan orang tua angkatnya kepada anak yang diangkat.

Menurut hasil penelitian kerjasama LPHN dan FHPM Universitas Udayana Denpasar (1972-1973 : 12) "Seorang anak

dapat menjadi hilang haknya sebagai ahli waris dari orang tuanya apabila” :

1. Diangkat menjadi anak angkat oleh keluarga lain;
2. Dalam hal anak laki-laki kawin nyeburin;
3. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan swardhamaning seorang anak;
4. Beralih (meninggalkan agama).

3.4 Hak dan Kewajiban Anak Angkat dalam Keluarga Angkatnya

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan pada Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan maka hak-hak dan kewajiban anak angkat dalam keluarga angkatnya adalah sebagai berikut :

1. Anak angkat berhak memelihara hubungan kekeluargaan sebaik-baiknya guna terciptanya hubungan yang harmonis antara keluarga kedua belah pihak, di samping itu ia juga berhak atas warisan orang tua angkatnya.
2. Anak angkat berkewajiban lebih banyak bersifat non materiil, yaitu kewajiban *tanggung tegegan* (tanggung jawab), seperti :

- a. Melakukan / mengganti tugas atau kewajiban orang tua angkatnya terhadap krama Desanya (anggota masyarakat adat Desa).
- b. Melakukan *odalan* (upacara peringatan) pada pemerajaan atau *sanggah* (tempat persembahyangan keluarga) orang tua angkatnya.
- c. Melakukan upacara *manusa yadnya/ngaben* (pembakaran mayat) setelah orang tua angkatnya meninggal dunia berupa pembakaran mayat (pengabenan).

Hal ini membawa konsekuensi di mana segala hak dan kewajiban (darma) yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkatnya sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung. Di dalam masyarakat hukum adat Bali, kewajiban anak bersifat immaterial.

Pada masyarakat adat Bali sistem kekeluargaan yang dianut adalah sistem kebapakan (*Vaderrechtelijk*). Sistem kebapakan nyata nampak terdepan, di mana istri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula dengan anak-anak angkat masuk pada keluarga bapak angkatnya dan tidak ada hubungan lurus pada keluarga ibu angkatnya.

Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus sama sekali sehingga ia tidak berhak mewarisi harta dari keluarga orang tua kandungnya sendiri melainkan ia menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan dari pengangkatan anak ini adalah untuk melanjutkan garis keturunan orang tua yang mengangkatnya, di samping itu si anak akan memikul beban hak dan tanggung jawab serta mempunyai kedudukan seperti anak kandung sendiri yang akan mewarisi semua harta peninggalan orang tua angkatnya.

Dalam hukum adat Bali mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya yang berasal dari leluhur (harta pusaka) orang tua angkatnya adalah ditentukan oleh ada atau tidaknya persetujuan keluarga terhadap pengangkatan anak tersebut pada waktu pengangkatan anak tersebut, dimana sebelumnya diadakan rapat keluarga besar dari orang tua angkatnya tersebut⁵⁵.

Di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ditentukan bahwa anak angkat yang berasal dari anak orang lain berhak mewarisi harta pusaka maupun harta peninggalan orang tua angkat dan

⁵⁵ Wawancara dengan Bendesa Desa Adat Pandak Gede Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tanggal 24 september 2008.

kedudukannya sama dengan anak kandung. Ia tidak berhak mendapat warisan dari orang tua kandungnya sendiri.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengangkatan anak yang berasal dari keluarga orang lain di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menurut hukum waris adat Bali yaitu pengangkatan anak yang dilakukan pada dasarnya sama, yaitu pertama-tama seorang atau pasangan suami istri harus sepakat untuk mengangkat anak, setelah itu pasangan tersebut minta persetujuan dari keluarga pihak laki-laki. Apabila disetujui maka pihak yang ingin mengangkat anak tersebut datang ke rumah orang tua si anak yang akan diangkat, hal ini merupakan perjanjian permulaan antara pihak keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka pada waktu itu juga dibicarakan hari yang telah ditentukan dari kedua belah pihak, biasanya dipilih hari yang baik (dewasa ayu) karena nantinya merupakan peristiwa manusia yadnya.

2. Kedudukan anak angkat yang berasal dari keluarga orang lain di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menurut hukum waris adat Bali yaitu Pengangkatan anak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali, adalah mengangkat anak orang lain oleh orang tua angkat untuk dijadikan anak sendiri, sesuai ketentuan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, selanjutnya anak itu mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandungnya sendiri. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus sama sekali, sehingga ia tidak berhak mewarisi harta dari keluarga orang tua kandungnya sendiri, melainkan ia menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

4.2 Saran-saran

1. Dalam pengangkatan anak harus diperhatikan syarat-syarat menurut hukum adat setempat dan demi kepastian hukum agar didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kurang terjaminnya nasib dan masa depan si anak angkat.

2. Selama belum ada keseragaman hukum waris yang berlaku di Indonesia, hendaknya para pemuka adat yang berwenang menangani masalah-masalah hukum adat bisa memberikan pengarahan dan kesadaran bagi para ahli waris dan keluarganya dalam hal menghadapi masalah pewarisan anak angkat, hal ini demi mencapai keadilan berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Nasional Indonesia Jilid 1A*, PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Artadi, I Ketut, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Universitas Udayana, Denpasar, 1987.
- Beni, I Wayan, Sagung Ngurah, *Agung Dharma Putra*, Denpasar, 1988.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah-masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, 1980.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan*, Akademika Pressindo, 1989.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987.
- _____, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama Hindu-Islam*, PT. Citra Bakti, Bandung, 1991
- _____, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977.
- Hamid, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, 1983.
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- _____, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan Soebakti Poesponoto)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Kaler, I Gusti Ketut, *Butir- Butir Tercecer Tentang Adat Bali*, Bali Agung, 1983.
- Meliana, Djaja, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, 1982.

- Mertosedono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988.
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata*, Aka Press, Jakarta, 1990.
- Mustafa, Bachsan, *Sistetrn Hukum Indonesia*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Pangkat, I Gde Wayan, *Hukum Adat Waris di Bali*, Putra Persada, Denpasar, 1990.
- Gde Puja, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Direspir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*. CV. Junasco, Jakarta. 1977
- Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Sri Widowati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- _____, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Soimin, Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sugangga, I Gusti Ngurah, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Alumni Undip, Semarang, 1988.
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1987.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.
- Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Wirawan, I Ketut, *Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Majalah Kerta Patrika, Unud, 1984.
- Wignyodipuro, Soerojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- Woeryanto, *Hukum Adat (Adopsi, Delict dan Tata Negara)*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1970
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- _____, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.